

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

54 TAHUN 2017 NOMOR

TENTANG

LOKASI TEMPAT KHUSUS PARKIR DALAM WILAYAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya pengelolaan Menimbang: a. tempat khusus parkir dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan maka perlu diatur dan ditetapkan lokasi tempat khusus parkir, kewenangan dan tanggung jawab

Organisasi Perangkat Daerah;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan b. Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, Lokasi dan Jumlah Tempat Khusus Parkir ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

pengelolaannya sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dari

C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang tentang Lokasi Tempat Khusus Parkir dalam

Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

ekretaris

Ketua

- Anggota
- Anggota
- Anggota

Mengingat

- Anggota
- Anggota
- Anggota

- 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 7. tentang Daerah (Lembaran Pemerintahan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Tahun Undang-Undang Nomor 23 2014 (Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG LOKASI TEMPAT KHUSUS PARKIR DALAM WILAYAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- 4. Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- 5. RSUD Brigjend H. Hasan Basry adalah RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB II LOKASI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Pasal 2

Lokasi Tempat Khusus Parkir sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Parkir di objek wisata Air Panas Tanuhi Kecamatan Loksado;
- b. Parkir di lingkungan Pasar Kayu Manis Loksado;
- c. Parkir di lingkungan terminal Loksado;
- d. Parkir di lingkungan Gedung Olahraga Serbaguna (GOS):
- e. Parkir di komplek Stadion Olah Raga 2 Desember;
- f. Parkir di halaman RS Daha Sejahtera Kecamatan Daha Selatan;
- g. Parkir belakang Dermaga/Pelabuhan Tumbukan Banyu Daha Selatan;
- h. Parkir di halaman Gedung 2 BKD Kandangan;
- i. Parkir di halaman Sekretariat MUI;
- j. Parkir di halaman Gedung Kandangan TV;

Ketua

Sekretaris

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Cr.

- k. Parkir di lingkungan Pasar Taniran Kecamatan Angkinang;
- 1. Parkir di lingkungan Pasar Angkinang Kecamatan Angkinang;
- m. Parkir di Pasar Ikan/Unggas Terminal Bus H. M. Yusi Kandangan;
- n. Parkir belakang Blok D Pasar Negara;
- o. Parkir di Lantai II Pasar Los Batu / Amandit Lantai 2 Kandangan;
- p. Parkir di lingkungan Eks Terminal Sudi Singgah;
- q. Parkir di Gang pasar bak beras pasar Kandangan;
- r. Parkir dalam lingkungan Pasar Kecamatan/Desa; dan
- s. Lokasi Tempat Khusus Parkir di halaman Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan.

BAB III TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN TEMPAT KHUSUS PARKIR

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Pengawasan dan Pembinaan Lokasi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf j menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan.
- (2) Pengelolaan Pengawasan dan Pembinaan Lokasi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k sampai dengan huruf r menjadi tanggung jawab Dinas Perdagangan.
- (3) Pengelolaan Pengawasan dan Pembinaan Lokasi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf s menjadi tanggung jawab Rumah Sakit Daerah Brigjend H. Hasan Basri Kandangan.

Pasal 4

Tata cara pengelolaan dan pengawasan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD yang mempunyai kewenangan mengelola parkir.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Lokasi Tempat Khusus Parkir dalam Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketua Sekretaris

fi.

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

a.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

> Ditetapkan di Kandangan pada tanggal 27 desember 2014

🛊 BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 🖡

ACHMAD FIKRY

Sekretaris

Ketua

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

MUHAMMAD IDEHAM Anggota

Diundangkan di Kandangan

pada tanggal 27 desember 2017

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAL SELATAN,

Salinan sesuai dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,

NIP. 19690314 199503 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 55